



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uci Sanusi Bin Pajarman
2. Tempat lahir : tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirsireum Rt. 02 Rw.08, Desa. Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Uci Sanusi Bin Pajarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Uci Sanusi Bin Parjaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uci Sanusi Bin Parjaman Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J5 PRO.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J1 AC.
 - 1 (satu) buah Android Handphone merek XIOMI NOT 3.
 - 1 (satu) buah Handphone merek CROSS.
 - 1 (satu) buah Handphone merek ONE CLICK.(Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Andi)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Terdakwa dalam Duplik lisannya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UCI SANUSI Bin PARJAMAN pada hari senin tanggal 08 April 2019, sekira pukul 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di dalam rumah Kampung Pasirsireum Rt. 03 Rw.09, Desa. Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 23:00 wib tempat didalam rumah Kp. Pasirsireum, Rt. 03, Rw. 09, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah Handphone Anroid merek SAMSUNG J5 PRO, kemudian 1 (satu) buah Handphone Anroid merek SAMSUNG J1 AC dan 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anroid merek XIOMI Not 3, tersebut yaitu dengan cara berpura-pura bertamu, saat itu yang membuka pintu adalah Saksi MUNAROH, kemudian terdakwa menanyakan Saksi ANDI lalu Saksi MUNAROH memanggil Saksi ANDI yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa bilang kepada Saksi ANDI minta Handphone bekas, lalu saat itu Saksi ANDI memberi Handphone bekas namun terdakwa menolaknya karena jelek, setelah itu tanpa disuruh atau seizin Saksi ANDI, terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi ANDI, setelah berada didalam kamar terdakwa melihat 3 (tiga) buah Handphone tergeletak diatas lemari baju, lalu saat itu juga terdakwa langsung mengambilnya tanpa seizin Saksi ANDI dan langsung pergi ke luar, namun saat itu Saksi ANDI mengejar terdakwa sampai diteras rumah Saksi ANDI langsung mendekati terdakwa dari belakang lalu berusaha merebut tiga buah Handphone yang terdakwa bawa, dan untuk mempertahankan tiga buah Handphone lalu terdakwa menggigit pergelangan tangan sebelah kiri Saksi ANDI yang berusaha merebut tiga buah Handphone dari tangan terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi ROPIDIN dan membantu Saksi ANDI merebut Handphone dari terdakwa dan akhirnya berhasil direbut dari tangan terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib karena saat itu tidak berhasil mengambil tiga buah Handphone dari rumah Saksi ANDI lalu siang harinya terdakwa datang lagi kerumah Saksi ANDI, saat itu sepi tidak ada orang, lalu terdakwa berteriak “ Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar” tidak lama kemudian datang Saksi MUNAROH lalu membukakan pintu setelah itu pergi lagi, namun saat itu-ada Saksi ERIS tetangga Saksi MUNAROH, setelah pintu dibuka lalu tanpa izin terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil Handphone milik saksi ANDI, setelah berada didalam kamar terdakwa langsung mengambil satu buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 (yang malam tidak jadi diambil), kemudian satu buah Handphone merek CROSS dan satu buah Handphone merek ONE CLICK, setelah mendapatkan tiga buah Handphone lalu terdakwa keluar sampai diluar lalu terdakwa memperlihatkan tiga buah Handphone tersebut kepada Saksi ERIS yang saat itu berdiri didepan teras rumah saksi ANDI, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Ciklaong lalu membawa terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Cikalong untuk diproses hokum lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa UCI SANUSI Bin PARJAMAN melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut mengakibatkan saksi korban Andi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Bin Naji Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi padahari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 23.00 wib tepat didalam rumah Kp Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cikalong Kab Tasikmalaya yang melakukannya adalah terdakwa;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : satu buah handphone android merek SAMSUNG J5 PRO (kondisi baik), kemudian satu buah handphone android SAMSUNG J1 AC (kondisi baik) dan satu buah handphone merek XIOMINot 3 (kondisi rusak) ketiga handphone itu milik orang lain yang sedang diperbaiki;
- Bahwa ketiga Handphone tersebut saksi taruh di atas lemari pakaian dalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama berpura-pura bertamu ke rumah saksi, awalnya minta handphone bekas lalu saksi memberinya namun terdakwa menolak dengan alasan jelek, setelah itu tiba-tiba tanpa ijin saksi terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi setelah di kamar saksi terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dari atas lemari pakaian plastik lalu terdakwa pergi. Saksi tidak terima karena ketiga handphone itu milik orang lain yang sedang saksi perbaiki lalu saksi mengejar terdakwa sampai teras rumah setelah dekat saksi merebut ketiga handphone tersebut namun terdakwa mempertahankannya, sewaktu terjadi perebutan handphone terdakwa menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi hingga terluka lecet. Pada waktu terjadi perebutan handphone tiba-tiba datang Sdr ROPIDIN lalu membantu saksi mengambil handphone dari tangan terdakwa dan berhasil saksi ambil handphone tersebut;
- Bahwa pada ke-esokan harinya Pada waktu siang saksi tidak mengetahui langsung bagaimana terdakwa mengambil ketiga handphone masing-masing : satu buah handphone android merk XIOMI Not 3 (kondisi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm



rusak) yang malam diambil, kemudian satu buah handphone merk CROSS (kondisi rusak) dan satu buah handphone merk ONE CLICK (kondisi rusak) karena kebetulan pada saat kejadian saksi tidak ada di rumah;

- Bahwa posisi saksi dan terdakwa pada saat berebutan 3 (tiga) buah handphone tersebut yaitu posisi sama-sama berdiri saat itu saksi merangkul/memeluk terdakwa dari belakang dengan kedua tangan berusaha merebut ketiga handphone dari tangan terdakwa;

- Bahwa jarak antara kamar tidur tempat menyimpan ketiga handphone dengan teras rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli handphone dari saya merk SAMSUNG J1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itupun belum dibayar malah ikut menjaminkan kolam ikan milik orang tuanya yang sudah dijaminkan ke saya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tiga bulan kemudian terdakwa datang kerumah saksi memberitahu bahwa handphone yang di beli dari saksi rusak lalu minta di ganti. Saat itu saksi akan mengganti handphone yang rusak tersebut asalkan bekas handphone yang rusak tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada saksi, setelah itu saksi akan menggantinya, namun samapai saat ini terdakwa tidak memperlihatkan ataupun mengembalikan handphone yang rusak kepada saksi malah marah-marah dan menuduh saksi seorang penipu. Saksi tidak bisa memberikan penggantian dengan alasan tidak ada bukti handphone yang rusak, tapi terdakwa malah mengambil paksa tiga buah handphone dari kamar saksi;

- Bahwa kerugian saksi akibat dari perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Munaroh Binti Kidi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi padahari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 23.00 wib tepat didalam rumah Kp Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cikalong Kab Tasikmalaya yang melakukannya adalah terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah anak saksi yakni saksi Andi;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang berada di ruang tengah sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang berada di ruang tengah sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang berada di ruang tengah sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang berada di ruang tengah sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi mengetahuinya secara langsung;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sedang berada di ruang tengah sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi mengetahuinya secara langsung;



- Bahwa awalnya Terdakwa bertamu ke rumah saksi lalu minta Handphone bekas, setelah itu lalu saksi korban memberinya, namun pada saat itu terdakwa menolak pemberian saksi korban dengan alasan Handphonenya jelek, setelah menolak pemberian saksi korban tiba-tiba tanpa seizin saksi dan saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban, setelah didalam kamar saat itu terdakwa langsung mengambil tiga buah Handpone dari atas lemari pakaian plastik lalu pergi keluar, saat itu saksi korban tidak terima karena ketiga Handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang sedang service/diperbaiki, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sampai di teras rumah, setelah itu korban langsung merebut kembali ketiga Handphone tersebut, namun pada saat itu terdakwa berusaha mempertahankannya, pada saat sedang saling berebutan Handphone tiba-tiba Terdakwa menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban hingga teriuka lecet, pada saat terjadi perebutan Handphone tiba-tiba datang saksi Ropidin lalu membantu saksi korban mengambil Handphone dari tangan Terdakwa dan berhasil diambil, setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian besok harinya Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 13:30 wib ketika saksi mau pergi ke kondangan, tiba-tiba datang Terdakwa awalnya menanyakan saksi korban, namun saat itu saksi menjawab tidak tahu, setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata "buka pintu, kalau tidak dibuka, rumah akan Saya bakar" karena ketakutan saksi langsung saat itu juga membuka kunci pintu rumah, setelah itu tanpa izin Terdakwa masuk lagi kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa tiga buah Handphone lalu diletakan diteras rumah Sdri. Yuyun sambil berkata "tah ini bukti penipuan yang dilakukan anak saksi";
- Bahwa Posisi saksi korban dan terdakwa pada saat berebutan tiga buah handphone tersebut sama-sama berdiri saat itu saksi korban merangkul terdakwa dari belakang dengan kedua tangan berusaha merebut ketiga handphone dari tangan terdakwa;
- Bahwa jarak antara kamar tidur tempat menyimpan ketiga handphone dengan teras rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa besoknya sekira jam 12:30 wib terdakwa datang lagi kerumah saksi sambil mengancam apabila tidak membukakan pintu rumah, terdakwa akan membakar rumah, sehingga karena takut lalu saksi membukakan pintu rumah, setelah itu tanpa izin terdakwa masuk lagi kedalam rumah, tidak



lama kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa tiga buah Handphone lalu diletakan diteras rumah Sdri. Yuyun sambil berkata "tah ini bukti penipuan yang dilakukan anak saksi " dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cicalong;

- Bahwa waktu kejadian pertama yang mengetahui selain saksi adalah saksi Ropidin sedangkan pada waktu kejadian kedua yang mengetahui Sdr Eris;

- Bahwa kerugian saksi akibat dari perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Ropidin Bin Samsu Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksi yang ke empat dari lima bersaudara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 23.00 wib tepat didalam rumah Kp Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cicalong Kab Tasikmalaya yang melakukannya adalah terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah adik saksi yakni saksi Andi;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J5 PRO (kondisi baik), kemudian 1 (satu) buah handphone android SAMSUNG J1 AC (kondisi baik) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Not 3 (kondisi rusak) ketiga handphone itu milik orang lain yang sedang diperbaiki oleh saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana atau menggunakan alat apa terdakwa mencuri 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban, yang saksi lihat sedang terjadi rebutan 3 (tiga) buah handphone dan menurut keterangan saksi korban bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut diambil dari kamar saksi korban;

- Bahwa posisi saksi korban mendekap/merangkul tubuh terdakwa dari belakang sambil kedu tangan berusaha merebut handphone dari tangan terdakwa;

- Bahwa saksi meleraikan dan membantu saksi korban mengambil ketiga handphonenya dari tangan terdakwa yang saat itu mempertahankannya;

- Bahwa waktu kejadian pertama yang mengetahui selain saya adalah Saksi Munaroh;

- Bahwa kerugian saksi akibat dari perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengambil barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib di dalam rumah Kp Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cikalong Kab Tasikmalaya, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib di rumah yang sama, pemilik rumah dan korbannya adalah saksi Andi;
- Bahwa barang yang ambil 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J5 PRO , kemudian 1 (satu) buah handphone android SAMSUNG J1 AC dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Not 3. Sebelum di curi ketiga handphone disimpan didalam kamar Sdr ADNI tepatnya diatas lemari pakaian. Besoknya hari selesa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 13.30 wib saya kembali ke rumah saksi korban;
- Bahwa saya mengambil barang milik saksi korban dengan berpura-pura bertamu sekitar jam 23.00 wib yang membuka pintu adalah Sdri Munaroh ibunya saksi korban, saya menanyakan saksi korban lalu Sdri Munaroh memanggil saksi korban yang sedang tidur, lalu saya bilang kepada saksi korban minta handphone bekas saat itu saksi korban memberi handphone bekas namun saya menolaknya karena jelek. Setelah itu tanpa ijin saksi korban, saya masuk kedalam kamarnya dan didalam kamar saya melihat 3 (tiga) buah handphone tergeletak diatas lemari baju, saat itu saya langsung mengambilnya kemudian saksi korban mengejar saya sampai teras dirumah saksi korban langsung mendekap saya dari belakang lalu berusaha merebut tiga buah handphone yang saya bawa dan untuk mempertahankan tiga buah handphone lalu saya menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban yang berusaha merebut tiga buah Handphone dari tangan Saya, tidak lama kemudian datang saksi Ropidin dan membantu korban merebut Handphone dari Saya dan akhirnya berhasil direbut dari tangan Saya, karena saat itu tidak berhasil mengambil tiga buah Handphone dari rumah korban lalu siang harinya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib Saya datang lagi kerumah korban, saat itu sepi tidak ada orang, lalu Saya berteriak " Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar" tidak lama kemudian datang Sdri. Munaroh lalu membukakan pintu setelah itu pergi lagi, namun saat itu ada Sdr. Eris tetangga Sdri. Munaroh, setelah pintu dibuka lalu tanpa izin Saya masuk kedalam rumah untuk mengambil Handphone, setelah berada didalam kamar Saya langsung mengambil satu buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 (yang malam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jadi diambil), kemudian satu buah Handphone merek CROSS dan satu buah Handphone merek ONE QJCK, setelah mendapatkan tiga buah Handphone lalu Saya keluar sampai diluar lalu Saya memperlihatkan tiga buah Handphone tersebut kepada Sdr. Eris yang saat itu berdiri didepan teras rumah, setelah itu Saya pulang kerumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saya menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban adalah untuk memudahkan Saya supaya lepas dari dekapan saksi korban yang saat itu berusaha menghalangi atau mempertahankan ketiga buah Handphone yang Saya ambil;
- Bahwa posisi Saya pada saat berebutan tiga buah Handphone dengan saksi korban yaitu Saya membelakangi saksi korban yang saat itu mendekap/merangkul dari belakang pada saat tangan saksi korban berusaha merebut Handphone dari Saya, lalu Saya menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara kamar Sdr. ANDI tempat Saya mengambil 3 (tiga) buah Handphone dengan teras rumah pada saat saya berebut Handphone hingga Saya menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Saya melakukan pencurian 3 (tiga) buah Handphone untuk memilikinya setelah itu Saya akan menjualnya;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa perbuatan Saya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan ada sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J5 PRO;
2. 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J1 AC;
3. 1 (satu) buah Android Handphone merek XIOMI NOT 3;
4. 1 (satu) buah Handphone merek CROSS;
5. 1 (satu) buah Handphone merek ONE CLICK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib di dalam rumah Kampung Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cicalong Kab Tasikmalaya Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Andi berupa 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J5 PRO , kemudian 1 (satu) buah handphone android SAMSUNG J1 AC dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Not 3 yang sebelum disimpan didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian saksi korban Andi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib



Terdakwa bertamu ke rumah saksi, awalnya meminta handphone bekas kepada saksi korban Andi, kemudian saksi korban memberikan handphone bekas kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan alasan handphone yang diberikan oleh saksi korban tersebut jelek, setelah itu tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dari atas lemari pakaian, kemudian saksi korban mengejar Terdakwa sampai teras rumah, kemudian saksi korban mendekati Terdakwa dari belakang berusaha merebut Handphone dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangaan sebelah kirinya sesaat kemudian datang saksi Rodipin membantu saksi korban merebut ketiga handphone dari Terdakwa, sehingga membuat tidak berhasil mengambil ketiga handphone milik saksi korban;

- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak berhasil mengambil tiga handphone milik saksi korban selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, kemudian karena melihat kondisi rumah saksi korban yang sepi Terdakwa berteriak dengan mengatakan "" Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar", mendengar ancaman dari Terdakwa membuat saksi Munaroh yang pada saat itu berada didalam rumahnya menjadi takut dan kemudian membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa, setelah pintu rumah saksi korban terbuka Terdakwa masuk dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 (yang malam tidak jadi diambil), kemudian, 1 (satu) buah Handphone merek CROSS dan 1 (satu) buah Handphone merek ONE QJCK;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah Handphone untuk memilikinya setelah itu Terdakwa akan menjualnya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";
4. Unsur "Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawanya yang turut melakukan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditanganya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa Uci Sanusi Bin Pajaman yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang, dan barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yakni sesuatu barang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu barang berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib di dalam rumah Kampung Pasirsireum Rt 03 Rw 09 Desa Mandalajaya Kec Cikalong Kab Tasikmalaya Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Andi berupa 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J5 PRO , kemudian 1 (satu) buah handphone android SAMSUNG J1 AC dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Not 3 yang sebelum disimpan didalam kamar tepatnya diatas lemari pakaian saksi korban Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib Terdakwa bertamu ke rumah saksi, awalnya meminta handphone bekas kepada saksi korban Andi, kemudian saksi korban memberikan handphone bekas kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan alasan handphone yang diberikan oleh saksi korban tersebut jelek, setelah itu tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dari atas lemari pakaian, kemudian saksi korban mengejar Terdakwa sampai teras rumah, kemudian saksi korban mendekap Terdakwa dari belakang berusaha merebut Handphone dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan sebelah kirinya sesaat kemudian datang saksi Rodipin membantu saksi korban merebut ketiga handphone dari Terdakwa, sehingga membuat tidak berhasil mengambil ketiga handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak berhasil mengambil tiga handphone milik saksi korban selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, kemudian karena melihat kondisi rumah saksi korban yang sepi Terdakwa berteriak dengan mengatakan "" Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar", mendengar ancaman dari Terdakwa membuat saksi Munaroh yang pada saat itu berada didalam rumahnya menjadi takut dan kemudian membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa, setelah pintu rumah saksi korban terbuka Terdakwa masuk dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 (yang malam tidak jadi diambil),

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, 1 (satu) buah Handphone merek CROSS dan 1 (satu) buah Handphone merek ONE QJCK;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu);

Menimbang, bahwa diatas bahwa 3 (tiga) buah Handphone masing-masing : 1 (satu) buah Handphone Anroid merek SAMSUNG J5 PRO, kemudian 1 (satu) buah Handphone Anroid merek SAMSUNG J1 AC dan 1 (satu) buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 yang diambil Terdakwa dari rumah saksi korban tersebut semuanya atau sebagiannya adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hokum”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dari atas lemari pakaian tanpa ijin dari saksi korban, yang kemudian ketiga buah handphone tersebut tidak berhasil diperoleh oleh Terdakwa karena saksi korban dibantu dengan saksi Ropidin berhasil mengambil tiga handphone tersebut yang telah dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian dikarenakan Terdakwa tidak berhasil mengambil tiga handphone milik saksi korban selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, kemudian karena melihat kondisi rumah saksi korban yang sepi Terdakwa berteriak dengan mengatakan “” Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar”, mendengar ancaman dari Terdakwa membuat saksi Munaroh yang pada saat itu berada didalam rumahnya menjadi takut dan kemudian membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa, setelah pintu rumah saksi korban terbuka Terdakwa masuk dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3



(yang malam tidak jadi diambil), kemudian, 1 (satu) buah Handphone merek CROSS dan 1 (satu) buah Handphone merek ONE QJCK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa motivasi terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah handphone yang dimiliki atau dikuasai oleh saksi korban tersebut adalah untuk memiliki ketiga handphone tersebut dan selanjutnya untuk Terdakwa jual. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya secara sadar bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak apapun terhadap barang tersebut dan tanpa memperoleh ijin dari pemilik barang tersebut bermaksud untuk memiliki kemudian menjualnya, Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur D”engan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan,

Menimbang, bahwa menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar 23.00 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dari atas lemari pakaian tanpa ijin dari saksi korban, kemudian saksi korban mengejar Terdakwa samapai di teras rumahnya kemudian mendangkap / merangkul Terdakwa dari belakang dan berusaha mengambil ketiga handphone



tersebut dengan tangan kirinya sehingga Terdakwa untuk mempertahankan ketiga handphone tersebut tetap berada dalam penguasaannya sehingga menggigit pergelangan tangan kiri saksi korban, yang kemudian ketiga buah handphone tersebut tidak berhasil diperoleh oleh Terdakwa karena saksi korban dibantu dengan saksi Ropidin berhasil mengambil tiga handphone tersebut yang telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak berhasil mengambil tiga handphone milik saksi korban selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira 13:30 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, kemudian karena melihat kondisi rumah saksi korban yang sepi Terdakwa berteriak dengan mengatakan " Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar", mendengar ancaman dari Terdakwa membuat saksi Munaroh yang pada saat itu berada didalam rumahnya menjadi takut dan kemudian membukakan pintu rumahnya untuk Terdakwa, setelah pintu rumah saksi korban terbuka Terdakwa masuk dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Anroid merek XIOMI Not 3 (yang malam tidak jadi diambil), kemudian, 1 (satu) buah Handphone merek CROSS dan 1 (satu) buah Handphone merek ONE QJCK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa atau milik orang lain yang dalam penguasaan saksi korban dengan cara tanpa hak dan tan tanpa seijin saksi korban disertai dengan kekerasan yakni dimana pada saat saksi korban berusaha mengambil kembali ketiga handphone tersebut, Terdakwa mempertahankannya dengan cara menggigit pergelangan tangan kiri saksi korban dan pada ke esokan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, dimana Terdakwa kembali melakukan ancaman kepada saksi Munaroh untuk membuka pintu rumahnya dengan mengatakan "Bi buka pintu, kalau tidak dibuka rumah akan Saya bakar" hal tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk mempermudah maksudnya untuk menguasai barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempermudah pencurian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J5 PRO; 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J1 AC; 1 (satu) buah Android Handphone merek XIOMI NOT 3; 1 (satu) buah Handphone merek CROSS; 1 (satu) buah Handphone merek ONE CLICK, yang dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi saksi korban Andi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Andi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 24 Juni 2019;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Uci Sanusi Bin Parjaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Uci Sanusi Bin Parjaman dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J5 PRO.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG J1 AC.
 - 1 (satu) buah Android Handphone merek XIOMI NOT 3.
 - 1 (satu) buah Handphone merek CROSS.
 - 1 (satu) buah Handphone merek ONE CLICK.Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Andi
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)